

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menempatkan perpajakan untuk mengajak masyarakat gotong royong dalam membiayai pembangunan. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar untuk pendapatan negara. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dilaksanakan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola Pajak. Dalam upayanya, Pemerintah memberlakukan aturan baru untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi, yang memuat penambahan pajak baru, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terhitung sejak 1 Januari 2014 PBB-P2 dipungut dan dikelola oleh daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang bukan menjadi pajak PBB-P2 adalah tempat yang dimanfaatkan sebagai usaha pertambangan perkebunan, dan perhutanan.

Di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan rentan terjadi penyelewengan dari pihak perangkat desa, kebanyakan pembayaran pajak PBB-P2 dilakukan masyarakat melalui perangkat desa setempat. Namun perangkat desa setempat menyetorkan pembayaran pajak tersebut sering tidak disetorkan tepat pada waktunya ke Bapenda setempat. Hal tersebut bisa dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang penyetoran PBB-P2 yang seharusnya dapat dibayarkan sendiri wajib pajak ke kantor Bapenda atau Bank Jatim tanpa melalui perangkat desa.

Cara alternatif untuk menangani hal tersebut dengan melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tentang tata cara penyetoran PBB-P2. Ritcher Jr, (1987) dalam penelitian Harlina mengatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, keterampilan dan perilaku sehingga dapat mengambil peran aktif dalam sebuah kedudukan atau peran tertentu di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah merupakan cara atau alat yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada wajib pajak tentang perpajakan. Adanya sosialisasi perlu dilaksanakan agar dapat meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak agar patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan membuat wajib pajak menjadi tidak merasa mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Melantri (2007) dalam Faizin (2016) menjelaskan proses pemahaman yaitu suatu proses belajar yang dilakukan dengan pengamatan dan berusaha memahami segala macam informasi yang berkaitan dengan pajak. Pemahaman pajak merupakan suatu proses perbuatan, atau cara yang akan dilakukan oleh wajib pajak agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami akan informasin pajak.

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan sebuah tindakan disiplin dari wajib pajak yang mematuhi perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketersediaan diri dari seorang wajib pajak untuk mematuhi peraturan undang-undang tentang perpajakan dan beritikad bisa melaksanakan kewajiban pajak terutangnya tanpa pengaruh dari siapapun.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Titi, dkk (2015) menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pemahaman wajib pajak, variable sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak dengan pengaruh yang tidak langsung dari hasil perhitungan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai sosialisasi perpajakan yang akan berdampak kepada kepatuhan pajak atau dari diadakannya sosialisasi pajak membuat wajib pajak paham akan pajak dan menjadikan wajib pajak sebagai wajib pajak yang patuh. Untuk itu peneliti membuat penelitian dari uraian diatas menjadi dasar penelitian untuk mengambil judul" **SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok pembahasan, maka penelitian ini dibatasi hanya meneliti mengenai sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam membayar kewajiban pajaknya.

Wajib pajak yang diteliti adalah para wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

1.4 Tujuan Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui mengenai sosialisasi yang dapat berpengaruh secara langsung kepada kepatuhan wajib pajak atau dengan adanya sosialisasi wajib pajak dapat memahami ataupun mengerti perpajakan lalu menjadi wajib pajak patuh.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari sebuah penelitian ini dimaksudkan agar bisa memberi manfaat bagi seluruh pihak yang telah membaca atau yang secara langsung terlibat di dalamnya.

a. Bagi Akademis (Mahasiswa/Masyarakat)

Dalam lingkup ini, selain merupakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan peneliti, peneliti juga mempunyai tujuan untuk dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum tentang Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak.

b. Bagi Praktis (Bappenda)

Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan dengan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak melalui pemahaman. Dan sebagai

informasi tambahan untuk pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan.